



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 90/A/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, perlu dilakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara cepat, koordinatif, dan efektif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;
 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberi arahan dan rencana kerja pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. merumuskan dan/atau melakukan sosialisasi serta standardisasi teknis pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - c. memonitoring keakuratan dan pemutakhiran data dokumen dan informasi hukum;
 - d. mengelola sarana prasarana dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama efektif dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Februari 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
 3. Personil Kelompok Kerja yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-frd-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 90/A/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN		
I.	Pengarah	1. TRIYONO, S.I.P., M.Si. 2. Drs. JAZIL AMBAR WAS'AN	Sekretaris Daerah pada Kabupaten Kulon Progo Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
II.	Pelaksana	1. SIWI SARI PRASASTIWI, S.H., M.P.A., MPS. 2. NOVIE AVIANTARI 3. JAUHARI AHMAD, S. Kom. 4. MUH KOZIN, S.Kom. 5. ATO'AL ADYAN, S.Kom. 6. SITI NURA'ENI	Kepala Bagian Perundang- undangan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Analis Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Pranata Komputer Penyelia Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tokoh Masyarakat sebagai Personifikasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang cepat, koordinatif, dan efektif di Kalurahan Hargorejo.
B.	SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PELAKSANA	1. HERI WARSITO, S.H., M.M. 2. KURNIAWAN EKA NUGRAHA, S.H. M.H. 3. BUDI SETIAWAN, S.H., M.M. 4. AGUSRIANTO, S.H.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

1	2	3	4
		5. SUTRISNO 6. WINARNO 7. FARADILLA MELINA JANNAH, S.H., M.H.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Wates, 20 Februari 2025
 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN